

Loyalitas Masyarakat dalam Membayar Zakat Fitrah pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Mesjid Al-Hilal kelurahan Ballaparang, Kota Makassar

Fadilatuz Zahro Al -Ahmad¹, Iskandar Fellang², Muammar Muchtar³

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

² Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10. 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Jl. Kelapa Tiga No.31A, Ballaparang,
Kec Rappocini, Kota Makassar

Email:

zahrofadillatuz@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to: (1) determine the level of community loyalty in terms of zakat fitrah payments to the zakat management unit (UPZ) at Al-Hilal Mosque in Ballaparang Village, Makassar City; and (2) identify the elements that contribute to that loyalty. This study employs a qualitative methodology and gathers information via field research techniques. Primary and secondary sources make up the data sources, with documentation and in-depth interviews serving as supplementary data collecting methods. The findings indicated that (1) The area around the Al-Hilal Mosque has an excellent level of community loyalty when it comes to paying zakat fitrah. Public awareness, individual experiences, service quality, openness, and efficient and ongoing communication between UPZ and the community all have an impact on this. Therefore, the key to preserving and growing community loyalty to UPZ is to improve service quality, disclose information, and communicate effectively. (2) A number of important aspects, including spiritual knowledge, trust in zakat administrators, accountability and openness in fund administration, and the caliber of services rendered, have a significant impact on community loyalty when it comes to paying zakat. People are more likely to pay zakat on a regular and consistent basis when they are highly spiritually aware, trustworthy, and transparent..

Keywords: Trust of muzakki, Loyalty, Zakat Fitrah

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui tingkat loyalitas masyarakat dalam hal pembayaran zakat fitrah kepada Unit Pengelola Zakat (UPZ) Masjid Al-Hilal Kelurahan Ballaparang Kota Makassar; dan (2) mengidentifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi loyalitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan pengumpulan informasi melalui teknik penelitian lapangan. Sumber data berupa sumber primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data tambahan berupa dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat di sekitar Masjid Al-Hilal memiliki tingkat loyalitas yang sangat baik dalam hal pembayaran zakat fitrah. Kesadaran masyarakat, pengalaman individu, kualitas layanan, keterbukaan, serta komunikasi yang efisien dan berkelanjutan antara UPZ dan masyarakat, semuanya berdampak pada hal tersebut. Oleh karena itu, kunci untuk menjaga dan menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap UPZ adalah dengan meningkatkan kualitas layanan, keterbukaan informasi, dan komunikasi yang efektif. (2) Sejumlah aspek penting, termasuk pengetahuan spiritual, kepercayaan pada pengelola zakat, akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana, serta mutu layanan yang diberikan, memiliki dampak signifikan terhadap loyalitas masyarakat dalam membayar zakat. Masyarakat cenderung membayar zakat secara teratur dan konsisten jika mereka memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, dapat dipercaya, dan transparan..

Kata kunci: Kepercayaan muzakki, Loyalitas, Zakat Fitrah

PENDAHULUAN

Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, kini tengah menghadapi tantangan ekonomi. Gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat dan meningkatnya perilaku kriminal merupakan dampak umum dari masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Mengingat sekitar 90% penduduk beragama Islam, sangat penting untuk mengikuti nasihat dan strategi Islam untuk mengantisipasi masalah kemiskinan (Muliadi, 2014).

Zakat adalah salah satu pilar dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Taubah/9: 103, bahwa “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (Departemen Agama, 2010). Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati seorang mukmin dan memperkembangkan harta benda mereka (Heri Iswandi, 2020).

Pembayaran zakat merupakan salah satu landasan keyakinan Islam yang melembagakan penghapusan kemiskinan. Pembayaran zakat dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan keuangan dalam masyarakat dan menghilangkan segala bentuk kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan perang dan mengganggu perdamaian. Oleh karena itu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang memenuhi syarat untuk menerima zakat, agar mereka dapat hidup layak, mandiri, dan bebas dari bantuan pihak luar (Beik, 2010).

Zakat dipahami sebagai metode pembagian harta di antara umat Islam, dari yang kaya hingga yang miskin, dan lebih dari sekadar tindakan pengabdian wajib bagi semua umat Islam yang telah memenuhi persyaratan, agar zakat dapat memberantas kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat (Qodir, 1998). Al-Qur'an memuat perintah untuk menunaikan zakat dalam Surat An-Nuur: ayat 56. :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati.” (Q.S An-Nuur : 56)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai salah satu tujuan yaitu memaksimalkan penyaluran dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Melalui lembaga-lembaga program yang dibentuk oleh BAZNAS dengan fokus pada lima dimensi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah organisasi tersebut secara profesional dan bertanggung jawab mengemban tugas mulia tersebut.

Ketidakkampuan pengelola zakat untuk bersikap transparan terhadap publikasi, hasil penghimpunan, dan dana filantropi Islam lainnya merupakan salah satu kekurangan BAZNAS

atau UPZ dalam mengelola uang zakat. Sosialisasi dan edukasi harus dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme para pengumpul zakat dan untuk menggali potensi zakat. Dengan demikian, pelaporan keuangan yang terbuka dalam organisasi dapat berhasil meningkatkan kepercayaan publik (Riyaldi & Yusra, 2020).

Membangun kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat membayar zakat. Masyarakat mungkin merasa kurang percaya diri untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Salah satu pendekatan untuk mengevaluasi kredibilitas lembaga terkait zakat adalah dengan memeriksa kemampuan lembaga dalam memenuhi komitmennya. Jika ingin mengetahui seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan, dapat dilihat dari kredibilitas, kompetensi, dan sikap moralnya. Kredibilitas berkaitan dengan penilaian muzakki terhadap ketergantungan lembaga zakat sebagai penyedia layanan. Kompetensi ini menunjukkan kapasitas amil zakat dalam memenuhi kebutuhan muzakki. Di sisi lain, lembaga amil zakat memiliki sikap moral terhadap muzakki (Riyaldi & Yusra, 2020).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Masjid Al-Hilal Kelurahan Ballaparang Kota Makassar dengan judul Loyalitas Masyarakat Dalam Membayar Zakat Fitrah Pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) Masjid Al-HILAL Kelurahan Ballaparang Kota Makassar, karena dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas berdasarkan uraian di atas.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif, yang berfokus pada proses serta makna dari sudut pandang subjek penelitian, dengan teori sebagai panduan untuk menjaga kesesuaian fokus penelitian terhadap realitas di lapangan. Bersifat eksploratif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan kelompok kecil untuk mengungkap persepsi, opini, dan perasaan responden mengenai topik yang diteliti, di mana kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Lurah Ballaparang yang beralamat di Jl. Timah Raya No.3, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan sosiologis, dengan pendekatan normatif yang menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait, serta pendekatan sosiologis yang berinteraksi langsung dengan individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai loyalitas masyarakat terhadap pembayaran zakat di Baznas, dan data sekunder yang berasal dari literatur tentang strategi perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, dokumentasi dari berbagai sumber tertulis, serta wawancara dengan informan yang memiliki pemahaman tentang loyalitas masyarakat terhadap zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data penelitian

Mesjid AL-HILAL Kelapa Tiga Makassar merupakan masjid yang akan kami teliti. Lokasi Masjid yang berada di tengah tengah kota tepatnya di dalam gang kecil. Bangunan masjid yang didominasi warna hijau dan kubah warna hijau putih, atau bisa dikatakan berlokasi ditengah-tengah tiga desa/kelurahan Balla Parang, yang dimana lokasinya berada di Kelurahan Balla Parang Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Mekanisme Pelaksanaan Pentasyarufan Zakat Fitrah di Masjid Al-Hilal Kelapa Tiga Makassar

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, seluruh jamaah Masjid Al-Hilal Kelapa Tiga Makassar pada tahun 2023 telah menunaikan zakat fitrah. Panitia zakat fitrah juga telah mendistribusikan zakat tersebut sesuai dengan ketentuan kepada para mustahiq. Adapun rincian pembayaran dan distribusi zakat fitrah adalah sebagai berikut :

No.	Bentuk Zakat Fitrah	Bagian Wajib Zakat Fitrah (tiap perorang)	Jumlah Muzakki	Total Zakat Fitrah Masuk Keseluruhan
1	Beras	2,5 kg	463	2.492 ltr
2	Uang	Rp.45.000	249	Rp. 13.703.000

(Sumber dari: Dokumentsi Sekretaris Al-Hilal Kelapa Tiga Makassar)

hasil wawancara dengan salah satu panitia, diketahui bahwa mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Masjid Al-Hilal adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Pembentukan Panitia

Panitia zakat dibentuk dari tokoh agama, pengurus masjid, remaja masjid, serta perwakilan RT sebagai koordinator pengumpulan. Sejak 2023, kepanitiaan lebih banyak melibatkan remaja untuk regenerasi, dengan pengurus masjid berperan sebagai pendamping. Musyawarah dilaksanakan untuk menentukan bahwa zakat harus berupa beras, atau uang yang langsung ditukarkan dengan beras oleh muzakki sebelum diterima panitia. Pembayaran zakat hanya diterima dari muzakki dalam lingkup kecamatan yang sama.

Struktur Panitia Zakat Fitrah:

- 1) Ketua: Shabir Rahman
- 2) Sekretaris: Syahril dan tim
- 3) Penerima zakat: Asmat
- 4) Penimbang zakat: Zamri Zaenal
- 5) Tim Distribusi: Melibatkan sejumlah orang yang ditugaskan di wilayah masing-masing RT/RW.

Tugas Panitia:

- 1) Ketua membimbing dan memantau pengelolaan zakat.

- 2) Sekretaris mencatat muzakki dan mustahiq.
- 3) menerima menerima zakat beras dari muzakki.
- 4) Penakar bertugas menimbang beras.
- 5) Distributor mengantarkan dan membagikan zakat kepada mustahiq.

b. Mekanisme Pengumpulan

Metode pengumpulan zakat dilakukan secara tradisional. Sosialisasi kepada masyarakat disampaikan melalui tausiyah setelah tarawih dan pengumuman melalui pengeras suara masjid. Masyarakat menyerahkan zakat langsung ke masjid, yang diterima hanya dalam bentuk beras. Pengumpulan zakat juga dibedakan per RT/RW untuk menghindari pencampuran beras, sehingga memudahkan distribusi kepada mustahiq (*Shabir Rahman, 2025*).

c. Mekanisme Pendistribusian

Panitia menimbang ulang beras yang sudah dipisahkan dan membaginya berdasarkan data mustahiq yang diberikan perwakilan RT. Distribusi dilakukan dengan mengirimkan beras langsung ke rumah-rumah mustahiq. Dalam pelaksanaannya, panitia lebih mengutamakan warga yang aktif dalam kegiatan kemasjidan untuk menjaga persatuan. Namun, hal ini kadang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga karena distribusi tidak selalu berbasis kebutuhan ekonomi (*Shabir Rahman, 2025*).

1. Kendala dalam Pentasyarufan Zakat Fitrah

Dalam praktiknya, panitia menghadapi kesulitan membedakan mustahiq yang benar-benar membutuhkan dengan mereka yang hanya mengaku membutuhkan. Kurangnya pemahaman tentang kriteria mustahiq juga membuat distribusi zakat tidak selalu tepat sasaran. Akibatnya, terjadi kecemburuan sosial di kalangan warga.

A. Analisis Data Penelitian

- 1) Solusi terhadap Kendala Pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Hilal telah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta sesuai prinsip syariat Islam. Namun, dalam aspek pendistribusian, masih perlu peningkatan, terutama dalam hal validasi mustahiq untuk menghindari zakat konsumtif yang tidak meningkatkan taraf hidup mustahiq. Idealnya, ke depan perlu dilakukan verifikasi dan survei keterampilan mustahiq, sehingga zakat dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi (zakat produktif) dan tidak hanya sekadar konsumtif (*Eddy, 2025*).
- 2) Loyalitas Masyarakat Tingkat loyalitas masyarakat dalam membayar zakat di Masjid Al-Hilal cukup tinggi. Mereka menyadari pentingnya zakat fitrah sebagai kewajiban spiritual dan bentuk kepedulian sosial. Dukungan ini menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan zakat di lingkungan Masjid Al-Hilal. Masyarakat mesjid Al-Hilal Kota Makassar memiliki komitmen kuat untuk membayar zakat fitrah, yang menunjukkan loyalitas mereka terhadap agama dan masyarakat. Mereka memahami pentingnya zakat fitrah sebagai kewajiban agama dan bentuk kepedulian sosial. Keyakinan mereka bahwa zakat fitrah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memotivasi mereka untuk mendukung pengelolaan zakat di mesjid tersebut. Hal ini

juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam membangun kesejahteraan bersama (Shabir Rahman, 2025)..

PENUTUP

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Al-Hilal di Kelurahan Ballaparang, Kota Makassar, memiliki tingkat loyalitas masyarakat yang relatif tinggi dalam hal pembayaran zakat fitrah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memilih untuk menyalurkan zakatnya melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ). Interaksi yang baik dengan pengelola zakat seperti rasa senang terhadap layanan, rasa percaya terhadap pengelolaan zakat, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif berdampak pada loyalitas mereka. Tingkat keyakinan agama, kepercayaan pengelola, transparansi dan akuntabilitas, serta kualitas layanan merupakan faktor penentu utama loyalitas ini.

Melalui pengelolaan yang jujur dan terbuka, UPZ dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan menumbuhkan hubungan positif dengan masyarakat dengan bantuan penelitian ini.. Selain itu, peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat juga dapat berkontribusi dalam memperkuat komitmen mereka terhadap kewajiban zakat. Kendati demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada aspek wilayah dan jenis zakat yang diteliti, sehingga belum dapat mewakili kondisi secara umum. Untuk itu, penelitian lanjutan yang mencakup wilayah lebih luas dan berbagai bentuk zakat lainnya sangat diperlukan guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

Setelah menyelesaikan penyusunan skripsi, peneliti menyampaikan saran sebagai masukan berguna Bagi UPZ Masjid Al-Hilal Kota Makassar, untuk meningkatkan loyalitas masyarakat dalam membayar zakat fitrah, perlu dilakukan evaluasi rutin, memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga faktor-faktor penting seperti kepercayaan, transparansi, dan religiusitas. Dengan demikian, UPZ Masjid Al-Hilal dapat menjadi lembaga zakat yang dipercaya, dicintai, dan mampu meningkatkan loyalitas masyarakat secara berkelanjutan. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat membawa dampak baik dan menjadi referensi bagi peneliti lain tentang loyalitas masyarakat dalam membayar zakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengambil ilmu dan manfaat, sehingga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.

DAFTAR RUJUKAN

Beik, I. S. (2010). Peran Zakat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 29.

Departemen Agama, R. I. (2010). al-Qur'an dan Terjemahnya. *Bandung: Diponegoro*, 336.

Eddy, Wawancara dengan penulis 02 Maret 2025. (n.d.).

Heri Iswandi, S. (2020). Peranan Baznas Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(Okttober), 97.

Muliadi, M. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam menyalurkan zakat pada dompet dhuafa waspada di Kecamatan Medan Sunggal*. Pascasarjana UIN

Loyalitas Masyarakat dalam Membayar Zakat Fitrah pada Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) di Mesjid Al-Hilal | Fadilatuz Z, Iskandar F, Muammar M

Sumatera Utara.

Qodir, A. (1998). Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial, Jakarta: PT. *Raja Grafindo Persada*.

Riyaldi, M. H., & Yusra, M. (2020). Mengukur tingkat kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 78–90.

Shabir Rahman, Wawancara dengan penulis 02 Maret 2025. (n.d.).